



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Akademik

Rev. 2

Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- c. Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- d. Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- e. Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENINGAT :

1. Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anggaran Dasar YBWSA
6. Anggaran Rumah Tangga YBWSA
7. Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
8. Visi Misi dan Tujuan YBWSA
9. Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
10. Statuta Unissula tahun 2019
11. RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H
14 Februari 2022 M

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA

Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 1 dari 8

Visi Misi UNISSULA	<p>Visi UNISSULA Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p>Misi UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamīn</i>. d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 2 dari 8

Rasional	<p>Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan civitas akademika UNISSULA merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pengabdian yang dihasilkan oleh civitas akademika UNISSULA bertujuan untuk mencapai visi dan misi UNISSULA. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 56 yang mensyaratkan adanya standar proses pengabdian. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi misi UNISSULA, maka dibentuk standar proses pengabdian masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM memastikan Rencana Strategis Pengabdian merupakan penjabaran dari Visi Misi UNISSULA yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i> penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. 2. Kepala LPPM memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pengabdian, serta dipahami oleh stakeholders . 3. Kepala LPPM melaksanakan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) legalitas penugasan, pengabdian/kerjasama pengabdian 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) tatacara penilaian dan review, 4) hasil penilaian usul penelitian, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. 4. Kepala LPPM melakukan Koordinasi dan dokumentasi Pelaporan PkM kepada pimpinan UNISSULA dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pengabdian kepada
Masyarakat

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 3 dari 8

5. Dekan menyusun *roadmap* PkM yang merupakan terjemahan dari *roadmap* PkM UNISSULA yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa serta penerapan keilmuan program studi.
6. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan *roadmap* PkM fakultas.
7. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap *roadmap* PkM fakultas.
8. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
9. Dosen dalam melakukan PkM harus melibatkan mahasiswa.
10. Kepala LPPM memastikan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dan berorientasi ke nilai-nilai islam;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
11. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
12. Kaprodi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNISSULA.
13. Kaprodi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
14. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 4 dari 8

	<p>terprogram.</p> <p>15. Dosen melaporkan pelaksanaan PkM dan luaran kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas di setiap akhir Tahun Akademik baik didanai internal, eksternal dan mandiri ke LPPM melalui <i>online</i> di SIPPMAS/Simlitabmas/Litabdimas atau melaporkan langsung ke admin LPPM dan Fakultas.</p> <p>16. Kepala LPPM melakukan survey kepuasan terkait proses PkM secara periodic.</p> <p>17. Kepala LPPM membentuk kelompok pelaksana PkM.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman pengabdian dosen. 2. Penyusunan pedoman pengabdian mahasiswa. 3. Workshop penerapan nilai-nilai islam dalam pengabdian. 4. Sosialisasi pelaporan hasil pengabdian melalui SIPPMAS. 5. Workshop penyusunan <i>roadmap</i> pengabdian tiap dosen. 6. Pembentukan kelompok pelaksana PkM. 7. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian. 8. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan pengabdian. 9. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pengabdian kepada
Masyarakat

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 5 dari 8

Target Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Adanya rencana strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, roadmap, sasaran program strategis, indikator kinerja, pelaksanaan strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan, pelaksana/kerjasama pengabdian, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output pengabdian.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Evaluasi kesesuaian pengabdian dosen dengan roadmap pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pengabdian kepada
Masyarakat

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 6 dari 8

kepada masyarakat						
Roadmap pengabdian fakultas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa dengan roadmap pengabdian fakultas dan universitas	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Pedoman pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi pedoman pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terbentuknya kelompok pelaksana PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Survey kepuasan proses pengabdian masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaporan melalui SIPPMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 7 dari 8

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, KaProdi, perwakilan dosen dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Ka.Prodi, Dosen. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian mahasiswa. 2. Pedoman pengabdian dosen. 3. Formulir pelaporan pelaksanaan pengabdian. 4. Formulir pembentukan kelompok pelaksana PkM. 5. SK Rektor kelompok pelaksana PkM.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNISSULA 2021. 6. Statuta UNISSULA Tahun 2019. 7. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036. 8. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026. 9. Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2019.